



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Sumardiyanto Lahabato Alias Icon;
Tempat lahir : Makian;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/11/VIII/2018/Reskrim tanggal 1 Agustus 2018;

-----Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SOLEMAN RIDJAN, SH berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor 43/Pen.Pid/PPH/2018/PN Sos tanggal 29 Oktober 2018 ;-----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDIYANTO LAHABATO Alias ICON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa SUMARDIYANTO LAHABATO Alias ICON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) paket plastik besar kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 151,3038 gram yang merupakan Narkotika Gol.I jenis Ganja.
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,7010 gram yang merupakan Narkotika Gol.I jenis Ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sumardiyanto Lahabato alias Icon telah menyesali perbuatannya ;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam proses persidangan ini sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga yang mempunyai tanggung jawab istri dan satu orang anak yang masih kecil ;
5. Bahwa Terdakwa bersiap siap untuk menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi ;
6. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
7. Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

-----Bahwa **Terdakwa SUMARDIYANTO LAHABATO Alias ICON** pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Gambesi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dimana berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHAP** yang berbunyi "Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dilakukan” maka Pengadilan Negeri Soasio adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Berawal dari penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD IRHAM (penuntutan dilakukan secara terpisah) atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wit di Kel. Tuguaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan oleh anggota Polres Tidore Kepulauan, maka diperoleh informasi bahwa sdr.MUHAMMAD IRHAM membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi WAHYUDIN ADAM Alias WAHYU (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang berdomisili di Kota Ternate, kemudian saksi NIFRAN AH. ISMAIL Alias NIFRAN beserta Tim Sat Reskrim Polres Tidore Kepulauan pada pukul 03.00 Wit menuju ke Kota Ternate untuk menelusuri keberadaan saksi WAHYU, selanjutnya setelah saksi NIFRAN beserta Tim bertemu dengan saksi WAHYU di Kel.Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, didapatkan keterangan bahwa saksi WAHYU membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa dimana pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018, terdakwa menghubungi saksi WAHYU melalui *Handphone* dan memberitahu bahwa apabila ada yang mencari Ganja, terdakwa menjual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) paket besar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 08.45 Wit, saksi WAHYU yang berada di Kota Tidore menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi WAHYU hendak membeli Ganja, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wit saksi WAHYU menuju ke Kota Ternate lalu bertemu dengan Terdakwa di lapangan Sepak Bola Kel. Gambesi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian saksi WAHYU mengatakan bahwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) telah di-*transfer* ke rekening Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket besar dan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis Ganja kepada saksi WAHYU ;-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dari kamar terdakwa di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening Narkotika jenis Ganja yang terjatuh dari saku

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Terdakwa dan 6 (enam) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran didalam sebuah kardus yang disembunyikan di bawah tempat tidur serta 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja dari dalam lemari pakaian di kamar Kost saksi DAFRI yang disimpan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi DAFRI, yang dibeli terdakwa pada tanggal 29 Juli 2018 sebanyak 8 (delapan) paket dimana Ganja tersebut Terdakwa beli dengan sistem transaksi *transfer* dari sdr.FANDI dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim dari Jakarta dengan menggunakan jasa pengiriman **JNE** dan dari hasil penjualan Ganja tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB 3547/NNF/IX/2018 tanggal 13 September 2018 dengan hasil pemeriksaan 7 (tujuh) paket plastik besar kertas coklat berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 151,6459 gram diberi nomor barang bukti 9070/2018/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 4,8030 gram diberi nomor barang bukti 9071/2018/NNF adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa **Terdakwa SUMARDIYANTO LAHABATO Alias ICON** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, dimana berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHAP** yang berbunyi "Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan" maka Pengadilan Negeri Soasio adalah Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Berawal dari penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD IRHAM (penuntutan dilakukan secara terpisah) atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wit di Kel. Tuguaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan oleh anggota Polres Tidore Kepulauan, maka diperoleh informasi bahwa sdr.MUHAMMAD IRHAM membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi WAHYUDIN ADAM Alias WAHYU (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang berdomisili di Kota Ternate, kemudian saksi NIFRAN AH. ISMAIL Alias NIFRAN beserta Tim Sat Reskrim Polres Tidore Kepulauan pada pukul 03.00 Wit menuju ke Kota Ternate untuk menelusuri keberadaan saksi WAHYU, selanjutnya setelah saksi NIFRAN beserta Tim bertemu dengan saksi WAHYU di Kel.Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, akhirnya diketahui bahwa saksi WAHYU memperoleh Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa di Kel. Gambesi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.-----

-----Selanjutnya saksi NIFRAN beserta Tim menuju ke sebuah Kost di Kel. Gambesi, dimana kamar Kost tersebut ditempati oleh saksi M.DAFRI ISMAIL Alias DAFRI dan diketahui bahwa Terdakwa tidak tinggal di kamar Kost tersebut, kemudian saksi NIFRAN beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap kamar Kost saksi DAFRI dan dari dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, selanjutnya saksi NIFRAN beserta Tim meminta keterangan saksi DAFRI mengenai Narkotika jenis Ganja tersebut, tetapi saksi DAFRI mengatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana Narkotika tersebut ada didalam lemari dan Narkotika tersebut bukan miliknya, kemudian saksi NIFRAN beserta Tim dan saksi DAFRI mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dimana saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamar di lantai 2, lalu ketika saksi NIFRAN meminta Terdakwa untuk mengambil *Handphone*, tiba-tiba dari saku celana Terdakwa terjatuh 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kamar Terdakwa ditemukan sebuah kardus yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang disembunyikan di bawah tempat tidur, selanjutnya ketika dimintai keterangan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di kamar Kost saksi DAFRI, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang ia simpan didalam lemari pakaian tanpa sepengetahuan saksi DAFRI.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanam* dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB 3547/NNF/IX/2018 tanggal 13 September 2018 dengan hasil pemeriksaan 7 (tujuh) paket plastik besar kertas coklat berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 151,6459 gram diberi nomor barang bukti 9070/2018/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 4,8030 gram diberi nomor barang bukti 9071/2018/NNF adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi R. DAFRI ISMAIL

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika golongan I jenis ganja kering oleh Terdakwa Sumardiyanto Lahabato alias Icon;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan narkotika tersebut setelah beberapa orang anggota polisi melakukan pemeriksaan dikamar kost saksi dan menemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dibawah tumpukan baju di lemari kamar kost saksi ;



- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wit bertempat di dalam kamar kost-an saksi di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kamar kost saksi dan kamar kost saksi tersebut sering tidak dikunci karena banyak teman-teman yang datang dan numpang istirahat dikamar kost saksi, sedangkan saksi lebih banyak menghabiskan waktu berada dikampus ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan narkotika tersebut didalam lemari pakaian saksi ;
- Bahwa lemari tersebut sudah rusak dan jarang dipakai sehingga pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menaruh curiga kepada Terdakwa dan saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kamar kost saksi dengan membawa barang, saksi juga tidak pernah melihat narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi membiarkan Terdakwa datang kekamar kost saksi karena saksi dan Terdakwa sudah lama kenal karena kami tinggal bertetangga di Desa Payahe;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkotika baik sendiri-sendiri ataupun bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada saat di kantor polisi juga diperiksa urine saksi namun hasilnya negatif;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi WAHYUDIN ADAM:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 wit dimana saksi mengambil barang tersebut dari Terdakwa di kamar kos-kosan di Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Kota Ternate dan kemudian pada pukul 19.00 wit saksi serahkan barang tersebut kepada sdr. M. Rivaldy Bustami alias Ady (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pelabuhan speed Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sektiir pukul 14.00 wit Terdakwa menelpon saksi dan meminta tolong kepada saksi apabila ada orang yang menanyakan barang (ganja) agar memberitahukan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- supaya Terdakwa menyediakan barang (ganja) tersebut, Terdakwa juga memberitahukan saksi harga satu paket (garis) ganja seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Muhammad Irham alias Ade Ir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sdr. Muhammad Irham alias Ade Ir menyuruh saksi untuk membelikan ganja tersebut di Tenate dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Ternate;
 - Bahwa setelah itu saksi dihubungi oleh sdr. M. Rivaldy Bustami alias Ady dan menanyakan soal ganja dimana saksi mengatakan mau ke Ternate untuk membeli ganja, kemudian sdr. M. Rivaldy Bustami alias Ady ikut bersama saksi berangkat ke Ternate;
 - Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 29 Juli 2018 saksi ke Ternate bersama sdr. M. Rivaldy Bustami alias Ady, pada saat berada di Pelabuhan Rum Tidore, sdr. Rivaldy Busatmi alias Ady memberikan saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah sampai di Pelabuhan Bastiong Ternate, saksi dan sdr. M. Rivaldy Bustami alias Ady berpisah dimana saksi menuju Kelurahan Gambesi untuk bertemu Terdakwa sedangkan Sdra. Ady menunggu di Bastiong;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Gambesi kemudian membeli satu paket ganja seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah ditransfer oleh sdr. Ady ke rekening Terdakwa sehingga ganja tersebut selain untuk Sdra. Ade Ir juga untuk diberikan kepada Sdra Ady ;
 - Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut saksi membuka sedikit dari ganja tersebut untuk diserahkan ke Sdra. Ady sedangkan narkoba jenis ganja untuk Sdra. Ade Ir saksi titipkan melalui Sdra. Ady yang akan kembali ke Tidore, sedangkan saksi pada saat itu masih menginap di Ternate ;
 - Bahwa saksi pernah satu kali memakai ganja bersama dengan sdr. Rivaldy Busatmi alias Ady ;
 - Bahwa Saksi juga baru pertama kali membeli ganja dari Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mendapat ongkos untuk membeli barang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Muhammad Irham alias Ade Ir dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdra. Ady ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dengan menerangkan bahwa bukan Terdakwa yang lebih dulu menawarkan ganja tersebut melainkan saksi yang lebih dulu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang (ganja), awalnya Terdakwa masih ragu-ragu tetapi setelah bertanya ke teman Terdakwa yang bernama Andi (yang mengenalkan saksi kepada Terdakwa) dan mengatakan bahwa Terdakwa aman dan bisa dipercaya;

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya semula ;-----

3. Saksi SAFRUDIN LAHABATO alias UDIN :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis ganja kering milik Terdakwa yang merupakan anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah beberapa anggota Polisi datang kerumah saksi dan memeriksa kamar Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wit di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada saat itu 4 (empat) orang pemuda yang belakangan ternyata anggota polisi mendatangi rumah saksi, dan bertanya kepada saksi "ada Icon..?", kemudian saksi menjawab ada di kamarnya di lantai dua kemudian mereka naik ke kamar Terdakwa, saat mereka mengetuk pintu kamar Terdakwa tidak membukakan pintu karena Terdakwa dalam keadaan tidur kemudian saksi mengetuk pintu dan membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu saksi melihat didalam kamar ada temannya yang bernama En, setelah En keluar dari kamar kemudian anggota polisi tersebut menanyakan keberadaan HP milik Terdakwa sehingga saat itu saksi melihat salah satu anggota polisi mengambil HP milik Terdakwa, kemudian beberapa anggota Polisi tersebut memeriksa kamar Terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dikemas dalam kertas plastik bening dan kemudian menemukan lagi 3 (tiga) paket besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kardus Royco yang mana ganja tersebut disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa, setelah menemukan semua ganja tersebut kemudian diperlihatkan kepada saksi, setelah memastikan bahwa barang tersebut adalah ganja lalu mereka membawa Terdakwa ke Polres Tidore ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendampingi anggota Polisi tersebut pada saat menggeledah kamar Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa belum bekerja akan tetapi sementara kuliah di Makasar dan saat itu ada datang ke Ternate karena libur kuliah ;
- Bahwa sebagai anak, Terdakwa tidak ada perubahan sikap dalam dirinya ketika pulang dari Makasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana uang yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan ganja tersebut akan tetapi saksi selalu memberikan uang kuliah secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun istrinya tinggal di Payahe;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

4. Saksi SUGINARTO SYAFI alias ATO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika golongan I (satu) jenis ganja kering;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 wit di rumah orang tua Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 saksi bersama dengan beberapa rekan anggota polisi dari Polres Tidore mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdra. Muhammad Irham alias Ade Ir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah memesan barang narkotika jenis ganja kering kepada sdra. Wahyudin (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah mendengar informasi tersebut pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi rumah sdra. Muhammad Irham alias Ade Ir untuk menanyakan hal tersebut dan sdra. Muhammad Irham Alias Ade Ir membenarkan hal tersebut serta menyerahkan satu paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan kertas koran, dari informasi sdra. Muhammad Irham kemudian sekitar pukul 03.00 wit kami berangkat ke Ternate untuk mencari saksi Wahyudin dan menemukan saksi Wahyudin di kost-kostan kakaknya di Ternate sekitar pukul 05.30 wit dan dari informasi saksi Wahyudin bahwa ganja tersebut ia dapatkan dengan membeli dari Terdakwa di kost-kosannya di Kelurahan Gambesi, kemudian saksi dan rekan-rekan menyuruh saksi Wahyudin untuk mengantar kami menuju kos-kosan Terdakwa di Kelurahan Gambesi, sesampainya di tempat tersebut kami hanya bertemu dengan saksi Dafri setelah bertanya kepada saksi Dafri mengatakan bahwa Terdakwa tidak tinggal disana hanya sering datang ke kost-an saksi Dafri dan saat itu saksi memeriksa lemari pakaian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



milik saksi Dafri yang sudah dalam kondisi terbuka dan saksi menemukan satu paket besar ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, setelah kami menanyakan kepada saksi Dafri ia mengatakan bahwa ia tidak tahu barang tersebut milik siapa dengan alasan bahwa kamar kosnya memang sering dibiarkan terbuka, kemudian kami meminta saksi Dafri untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sesampainya di rumah Terdakwa di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate didepan rumah kami bertemu ayah Terdakwa, setelah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada ayahnya kemudian ayahnya mengantar kami ke lantai dua di kamar Terdakwa dimana Terdakwa sedang tidur dikamar tersebut, kemudian ayah Terdakwa membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu kamar kami langsung mengatakan kepada Terdakwa dan ayahnya bahwa kami dari Polres Tidore dengan menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan ayahnya kemudian kami meminta Terdakwa untuk mengambil HP Terdakwa untuk diperiksa, Pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut saksi ikut masuk ke kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa mencari HPnya tanpa disengaja satu paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening jatuh ke lantai, Terdakwa sempat mau menyembunyikan namun saksi melihat dan saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah ganja kering, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian saksi bersama-rekan-rekan memeriksa kamar Terdakwa dan di bawah tempat tidur kami menemukan satu kardus merek royco yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket besar ganja kering dan didalam setiap paket tersebut berisi 2 (dua) paket sedang jadi jumlah semuanya ada 6 (enam) paket sedang yang dibungkus dengan kertas coklat dan kertas koran, setelah kami menanyakan kepada Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu kami membawa Terdakwa untuk diamankan ke Polres Tidore;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Fandi di Jakarta ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang menaruh ganja tersebut di kamar kos saksi Dafri tanpa sepengetahuan saksi Dafri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual, menguasai atau memiliki barang tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Wahyudin dan saksi Dafri menunggu di mobil, kemudian setelah mereka dibawa ke Polres Tidore dan diperiksa urinenya saksi Dafri urinenya negatif ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah jual beli narkoba golongan I (satu) jenis ganja kering oleh Terdakwa kepada saksi Wahyudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis ganja kepada saksi saksi Wahyudin pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Kel.Gambesi Kec. Ternate selatan Kota Ternate dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wit di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya didalam kamar di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Fandi yang tinggal di Jakarta yaitu sekitar bulan Juni 2018 sebanyak 7 (tujuh) Garis (paket besar) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan transaksi melalui telpon dan uangnya ditransfer melalui Bank, kemudian Sdra. Fandi mengirimkan ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE ;
- Bahwa pembelian tersebut sudah yang kedua kali, dimana pada pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Garis (paket besar) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. Fandi pada saat kegiatan MAPALA Kampus di Jakarta dan dari perkenalan tersebut mengetahui bahwa Sdra. Fandi memiliki banyak persediaan ganja ;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut karena awalnya saksi Wahyudin menelpon Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa memiliki ganja, karena Terdakwa belum terlalu mengenal saksi Wahyudin maka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ganja, kemudian Terdakwa menelpon Sdra Andi yang mengenalkan saksi Wahyudin kepada Terdakwa dimana Sdra Andi mengatakan bahwa Sdra Wahyudin bisa dipercaya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



- Bahwa setelah yakin kemudian Terdakwa menelpon saksi Wahyudin untuk bertanya berapa banyak saksi Wahyudin akan membeli ganja, lalu saksi Wahyudin mengatakan bahwa ia akan membeli sebanyak 1 (satu) garis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan harga untuk 1 (satu) garis adalah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah janji pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Terdakwa pergi ke Kelurahan Gambesi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan menunggu saksi Wahyudin di depan kamar Kost saksi Dafri, kemudian sekitar pukul 17.00 Wit saksi Wahyudin datang dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Terdakwa menyerahkan satu paket ganja kepada saksi Wahyudin di kamar kost saksi Dafri, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kemana saksi Wahyudin membawa ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan satu paket ganja di lemari saksi Dafri karena saksi Wahyudin menelpon dan memesan ganja lagi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membawa paket ganja tersebut menuju ke kamar kos milik saksi Dafri setelah sampai Terdakwa menunggu saksi Wahyudin akan tetapi tidak datang sehingga Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ganja kering tersebut di lemari saksi Dafri;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut agar bisa dipakai dan untuk keperluan wisuda Terdakwa, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi Dafri tidak mengetahui dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepadanya kalau Terdakwa ada menyimpan paket ganja tersebut didalam lemari miliknya ;
- Bahwa Terdakwa sempat diperiksa urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saksi Wahyudin dan Terdakwa tidak mengetahui transfer uang Rp. 300.000,- sebagaimana diceritakan saksi Wahyudin ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa (terlampir dalam berkas penyidik):

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 3457/ NNF / IX/ 2018 tanggal 13 September 2018, dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

- 7 (tujuh) paket besar kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 151, 6459 gram, Nomor barang bukti

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9070/2018/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar ganja;

- 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 4,8030 gram, Nomor barang bukti 9071/2018/NNF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar ganja;

-----Menimbang, bahwa surat-surat diatas, telah diperiksa secara teliti dan Majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud relevan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 7 (Tujuh) paket plastik besar kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 151,3038 gram yang merupakan Narkotika Gol.I jenis Ganja.
- 1 (Satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,7010 gram yang merupakan Narkotika Gol.I jenis Ganja.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian, diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Kel.Gambesi Kec. Ternate selatan Kota Ternate Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Wahyudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa menelpon saksi Wahyudin dan mengatakan kepada saksi Wahyudin apabila ada yang mencari Narkotika jenis Ganja nanti Terdakwa sediakan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) garis (paket besar) ;

- Bahwa setelah itu saksi Wahyudin menyampaikan hal tersebut kepada saksi Muhammad Irham alias Ade Ir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan jika harga satu garis (paket besar) yaitu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muhammad Irham alias Ade Ir meminta saksi Wahyudin untuk membelikan ganja tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Ternate;
- Bahwa setelah itu saksi Wahyudin dihubungi saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat handpone mereka membicarakan soal ganja dan saksi Wahyudin mengatakan mau ke Ternate untuk membeli ganja, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 saksi Wahyudin berangkat ke Ternate bersama saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady, pada saat berada di Pelabuhan Rum Tidore saksi Rivaldy Busatmi alias Ady memberikan saksi Wahyudin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah sampai di Pelabuhan Bastiong saksi Wahyudin dan saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady berpisah dan saksi Wahyudin menuju Kelurahan Gambesi untuk membeli ganja kepada Terdakwa,
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wit saksi Wahyudin bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Gambessi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa serta Terdakwa menyerahkan satu paket ganja kepada Sdra. Wahyudin di kamar kost Sdra. Dafri, setelah itu saksi Wahyudin membuka sedikit dari paket ganja tersebut serta membungkusnya dalam bentuk paket kecil, kemudian saksi Wahyudin menuju Pelabuhan Bastiong dan menyerahkan paket kecil ganja tersebut kepada saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady serta menitipkan ganja yang dipesan saksi Muhammad Irham alias Ade Ir melalui saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan satu paket ganja di lemari saksi Dafri karena saksi Wahyudin menelpon dan memesan ganja lagi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membawa paket ganja tersebut menuju ke kamar kos milik saksi Dafri setelah sampai Terdakwa menunggu saksi Wahyudin akan tetapi tidak datang sehingga Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ganja kering tersebut di lemari saksi Dafri tanpa sepengetahuan Sdra. Dafri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan agar dapat dipakai, mengingat Terdakwa membutuhkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



uang untuk keperluan mau wisuda dan Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2016 ;

- Bahwa setelah saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady menyerahkan ganja yang dipesan saksi Muhammad Irham alias Ade Ir kemudian saksi Muhammad Irham alias Ade Ir ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Tidore karena padanya ditemukan narkotika jenis ganja dan dari pengembangan kasus Polisi mendatangi saksi Wahyudin hingga kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya di kelurahan Mangga Dua Ternate ;
- Bahwa pada saat saksi Suginarto Syafi dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Polisi dari Polres Tidore mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Mangga Dua, saksi Suginarto Syafi dan rekan-rekannya diantar oleh ayah Terdakwa ke lantai dua kamar Terdakwa dimana Terdakwa saat itu sedang tidur dikamar tersebut, kemudian ayah Terdakwa membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu kamar, anggota Polisi dari Polres Tidore tersebut menyampaikan kepada Terdakwa dan ayahnya bahwa mereka dari Polres Tidore dan menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan ayahnya, kemudian anggota Polisi tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil HP Terdakwa untuk diperiksa, Pada saat Terdakwa mengambil dan mencari HPnya tanpa disengaja satu paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening jatuh ke lantai, hal itu dilihat saksi Suginarto Syafi dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjawab bahwa itu adalah ganja kering, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian saksi Suginarto Syafi bersama-rekan-rekannya memeriksa kamar Terdakwa dan di bawah tempat tidur Terdakwa menemukan satu kardus merek royco yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket besar ganja kering dan didalam setiap paket tersebut berisi 2 (dua) paket sedang jadi jumlah semuanya ada 6 (enam) paket sedang yang dibungkus dengan kertas coklat dan kertas koran, setelah menanyakannya Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Tidore;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---



----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:
Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yang mana jika tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I".

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Sumardiyanto Lahabato Alias Icon**, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror inpersona atas diri Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

-----Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa kegiatan atau tindakan itu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang padahal tindakan itu harus berdasarkan ijin dari pihak berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif dimana jika salah satu terpenuhi maka unsur-unsur tersebut dianggap telah terpenuhi keseluruhannya ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan pengertian narkotika itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Kel.Gambesi Kec. Ternate selatan Kota Ternate Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Wahyudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa menelpon saksi Wahyudin dan mengatakan kepada saksi Wahyudin apabila ada yang mencari Narkotika jenis Ganja nanti Terdakwa sediakan dan harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) garis (paket besar) ;
- Bahwa setelah itu saksi Wahyudin menyampaikan hal tersebut kepada saksi Muhammad Irham alias Ade Ir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan jika harga satu garis (paket besar) yaitu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muhammad Irham alias Ade Ir meminta saksi Wahyudin untuk membelikan ganja tersebut dengan memberikan uang sebesar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Ternate;
- Bahwa setelah itu saksi Wahyudin dihubungi saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat handpone mereka membicarakan soal ganja dan saksi Wahyudin mengatakan mau ke Ternate untuk membeli ganja, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 saksi Wahyudin berangkat ke Ternate bersama saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady, pada saat berada di Pelabuhan Rum Tidore saksi Rivaldy Busatmi alias Ady memberikan saksi Wahyudin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah sampai di Pelabuhan Bastiong saksi Wahyudin dan saksi Ady berpisah dimana saksi Wahyudin menuju Kelurahan Gambesi untuk membeli ganja kepada Terdakwa,
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wit saksi Wahyudin bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Gambessi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa serta Terdakwa menyerahkan satu paket ganja kepada saksi Wahyudin di kamar kost saksi Dafri, setelah itu saksi Wahyudin membuka sedikit dari paket ganja tersebut serta membungkusnya dalam bentuk paket kecil, kemudian saksi Wahyudin menuju Pelabuhan Bastiong dan menyerahkan paket kecil ganja tersebut kepada saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady serta menitipkan ganja yang dipesan saksi Muhammad Irham alias Ade Ir melalui saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady ;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan satu paket ganja di lemari saksi Dafri karena saksi Wahyudin memesan ganja lagi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membawa paket ganja tersebut menuju ke kamar kos milik saksi Dafri setelah sampai Terdakwa menunggu saksi Wahyudin akan tetapi tidak datang sehingga Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ganja kering tersebut di lemari saksi Dafri tanpa sepengetahuan saksi Dafri ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan jual beli ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan agar dapat dipakai, dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan wisudanya dan Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa setelah saksi M. Rivaldy Bustami alias Ady menyerahkan ganja yang dipesan saksi Muhammad Irham alias Ade Ir kemudian saksi Muhammad Irham alias Ade Ir ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Tidore karena padanya ditemukan narkotika jenis ganja dan dari pengembangan kasus Polisi mendatangi saksi Wahyudin hingga kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya di kelurahan Mangga Dua Ternate ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



- Bahwa pada saat saksi Suginarto Syafi dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Polisi dari Polres Tidore mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Mangga Dua, saksi Suginarto Syafi dan rekan-rekannya diantar oleh ayah Terdakwa ke lantai dua kamar Terdakwa dimana Terdakwa saat itu sedang tidur dikamar tersebut, kemudian ayah Terdakwa membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu kamar, anggota Polisi dari Polres Tidore tersebut menyampaikan kepada Terdakwa dan ayahnya bahwa mereka dari Polres Tidore dan menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan ayahnya, kemudian anggota Polisi tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil HP Terdakwa untuk diperiksa, Pada saat Terdakwa mengambil dan mencari HPnya tanpa disengaja satu paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening jatuh ke lantai, hal itu dilihat saksi Suginarto Syafi dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjawab bahwa itu adalah ganja kering, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian saksi Suginarto Syafi bersama-rekan-rekannya memeriksa kamar Terdakwa dan di bawah tempat tidur Terdakwa menemukan satu kardus merek royco yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket besar ganja kering dan didalam setiap paket tersebut berisi 2 (dua) paket sedang jadi jumlah semuanya ada 6 (enam) paket sedang yang dibungkus dengan kertas coklat dan kertas koran, setelah menanyakannya Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Tidore;

-----Menimbang, bahwa “ganja” merupakan narkotika jenis tanaman dan masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana



Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- ✓ Terdakwa dinilai berterus terang akan perbuatannya selama persidangan ;
- ✓ Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam menafkahi istri dan satu orang



anaknyanya .

- ✓ Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari.

-----Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pola pemidanaan minimal 5 (Lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan strafmat minimal-maksimal tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya ditetapkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan oleh karena sifatnya yang berbahaya jika disalahgunakan sehingga berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Sumardiyanto Lahabato Alias Icon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sumardiyanto Lahabato Alias Icon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) paket plastik besar kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 151,3038 gram yang merupakan Narkotika Gol.I jenis Ganja.
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,7010 gram yang merupakan Narkotika Gol.I jenis Ganja.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----**Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 5 Desember 2018 oleh kami FERDINAL, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, KADAR NOH, SH dan BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOHANES SAHERTIAN, S.E sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh ASNIAR, S.H dan JODHI ATMA ENCHI, S.H sebagai Penuntut Umum**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa serta dihadiri penasehat hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KADAR NOH, SH

FERDINAL, S.H.MH

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

JOHANES SAHERTIAN, S.E

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)